



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Acep Alias Unyil Bin Dayat
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35/8 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cieurih Rt. 03 Rw. 07 Kel. Kersanegara
Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Acep Alias Unyil Bin Dayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Sovi M Shofiyudin, SH dan Mochamad Ismail, SH. MH, Penasehat Hukum berkantor di Perum Permata Regency Blok B3 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 9 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 9 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACEP Alias UNYIL Bin DAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN" yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan.
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ACEP Alias UNYIL Bin DAYAT pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 17.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Teras depan rumah saksi korban Yuyus Kampung Tegal Gede Rt. 005 Rw. 011 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, " dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka " , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 terdakwa ACEP Alias UNYIL Bin DAYAT berkunjung ke rumah kontrakan ibu kandung terdakwa yaitu saksi Oon, yang letak rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi korban Yuyus Yusman, lalu sepeda motor milik terdakwa disimpan/ diparkir pas di depan rumah kontrakan saksi korban Yuyus Yusman, pada saat terdakwa sedang diteras depan rumah kontrakan ibu kandung



terdakwa, terlihat saksi korban Yuyus Yusman sedang duduk diteras di depan rumah kontrakannya, lalu saksi korban Yuyus Yusman meminta supaya terdakwa untuk memindahkan sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa parkir di depan rumah kontrakan saksi korban Yuyus Yusman agar tidak menghalangi akses jalan saksi korban Yuyus Yusman, tetapi terdakwa langsung membentak saksi korban Yuyus Yusman dengan perkataan kasar, dan ketika saksi korban Yuyus Yusman meminta maaf kepada terdakwa, terdakwa masih emosi dan terus berkata kasar, kemudian terdakwa dari arah belakang menjambak rambut saksi korban Yuyus Yusman sampai terjatuh terlentang, lalu terdakwa dengan posisi jongkok memukuli saksi korban Yuyus Yusman sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan mengenai bagian pipi sebelah kanan, kening dan kepala, setelah itu pada saat posisi saksi korban Yuyus masih terlentang setelah dipukuli terdakwa, saksi korban Yuyus ditendang oleh terdakwa mengenai bibir bawah dan pelipis kanan sampai tidak sadarkan diri.

- Bahwa pada saat saksi korban Yuyus Yusman dilakukan penganiayaan oleh terdakwa, situasi saat itu hanya ada anak saksi korban Yuyus Yusman yang masih berusia 5 (lima) tahun, kemudian ada orangtua terdakwa yaitu saksi Oon, setelah itu, berdatangan warga setempat diantaranya saksi Holis, saksi Dodi, lalu terlihat kakak terdakwa keluar dari rumah dan langsung mencegah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO Nomor: 353/18/VER/RSUD/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. LUCIA CHRISTIANI, MM. Kes NIP.196912242002122003 dengan Hasil pemeriksaan:
 - a. Keadaan umum : Pasien sakit ringan, Respirasi: 20 x/m, Suhu: 36 derajat C;
 - b. Bibir atas bagian dalam : luka robek dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm lebar kurang lebih 1 cm dan kedalaman kurang lebih 1 cm ;;
 - c. Bibir bagian bawah : bengkak;

Dan dengan hasil kesimpulan diduga luka diakibatkan benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yuyus Yusma bin Sayuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2002 sekira jam 17.20 Wib di teras depan rumah kontrakan saksi Kp. Tegal Gede Rt. 05 / 011 Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa menjambak rambut saksi dari arah belakang sampai saksi jatuh terlentang kemudian terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan, jidat dan kepala setelah itu terdakwa menendang saksi yang mengenai bagian bibir sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa yang menjadi permasalahannya secara pastinya saksi tidak tahu, tetapi kemungkinan terdakwa tidak menerima dan langsung emosi sewaktu saksi menyuruh untuk memindahkan sepeda motor miliknya karena menghalangi jalan padahal saksi menyuruh terdakwa secara baik-baik dengan perkataan “ kang, ieu motor ngahalangan artinya kang ini motor menghalangi” lalu terdakwa langsung memindahkan sepeda motornya namun balik lagi menghampiri sambil mengatakan “ maneh orang mana artinya kamu orang mana “ dan dijawab oleh saksi “ orang sukaraja “ lalu terdakwa bertanya lagi “ maneh gawe dimana artinya kamu kerja dimana“ dan dijawab lagi oleh saksi “ ah kieu we gawean mah artinya ah begini lah kerjaannya “ dan setiap terdakwa bertanya kepada saksi terlihat sedang emosi karena terlihat seperti akan memukul saksi namun waktu itu ada Ibunya terdakwa yang menghalangi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak menggunakan alat bantu hanya dengan kelapan tangan kosong dan menendang dengan kakinya.
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada bagian bibir dalam atas mendapatkan 12 jahitan, bibir bawah lebam bengkak, pipi kanan memar dan kepala terasa sakit karena terdakwa lama menjambak rambut saya ditarik tarik sampai terjatuh.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini kalau secara fisik saksi kuat bangun dan berjalan akan tetapi saksi kesulitan pada saat makan dan minum karena bibir terasa nyeri dan perih.
- bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak saling kenal dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
- Bahwa saksi sewaktu dijambak dari arah belakang oleh terdakwa awalnya dalam posisi duduk dan setelah lama rambut dijambak ditarik tarik oleh terdakwa saksi terjatuh terlentang dan disaat saksi terlentang terdakwa dengan posisi setengah jongkok memukuli saksi dan terakhir menendang saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Ridwan Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2002 sekira jam 17.20 Wib di teras depan rumah kontrakan saksi Yuyus Kp. Tegal Gede Rt. 05 / 011 Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya.
- Bahwa waktu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yunus saksi tidak melihatnya karena tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Yuyus telah dipukul oleh Terdakwa setelah saksi Yunus datan ke rumah dalam keadaan ada luka dibagian mata dan bibir serta menceritakan kejadiannya;
- Bahwa kemudian saksi membawa korban ke rumah sakit, dan dirumah sakit terdakwa hanya rawat jalan saja;
- Bahwa dari keluarga terdakwa tidak ada yang datang untuk membantu biaya pengobatan ataupun untuk meminta maaf;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Oon Nuronyah binti Enan, tanpa sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2002 sekira jam 17.20 Wib di teras depan rumah saksi Kp. Tegal Gede Rt. 05 / 011 Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan saksi tidak melihatnya karena saksi tidak berada ditempat dan saksi sedang kebelakang rumah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tsm



- Bahwa setelah balik kembali saksi melihat terdakwa sedang memegang rambut saksi Yuyus kemudian saksi berusaha menarik tangan terdakwa dengan maksud untuk melepaskan tangan terdakwa dari rambut Yuyus lalu saksi menyuruh saksi Yuyus untuk pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2002 sekira jam 17.20 Wib di teras depan rumah kontrakan saksi Yuyus di Kp. Tegal Gede Rt. 05 / 011 Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Yuyus;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa menjambak rambut saksi dari arah belakang sampai saksi jatuh terlentang kemudian terdakwa langsung memukuli saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan, jidat dan kepala setelah itu terdakwa menendang saksi yang mengenai bagian bibir bawah dan pelipis sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa awalnya karena terdakwa tersinggung oleh saksi Yuyus yang menyuruhnya memindahkan parkir motor terdakwa dengan suara keras saksi Yuyus;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO Nomor: 353/18/VER/RSUD/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. LUCIA CHRISTIANI,MM.Kes NIP.196912242002122003 dengan Hasil pemeriksaan:

- a. Keadaan umum : Pasien sakit ringan, Respirasi: 20 x/m, Suhu: 36 derajat C;
- b. Bibir atas bagian dalam : luka robek dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm lebar kurang lebih 1 cm dan kedalaman kurang lebih 1 cm ;;
- c. Bibir bagian bawah : bengkak;

Dan dengan hasil kesimpulan diduga luka diakibatkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 17.20 wib bertempat di Teras depan rumah saksi korban Yuyus Kampung Tegal Gede Rt. 005 Rw. 011 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yuyus;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 terdakwa berkunjung ke rumah kontrakan ibu kandung terdakwa yaitu saksi Oon, yang letak rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi korban Yuyus Yusman, lalu sepeda motor milik terdakwa disimpan/ diparkir pas di depan rumah kontrakan saksi korban Yuyus Yusman, lalu saksi korban Yuyus Yusman meminta supaya terdakwa untuk memindahkan sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa parkirkan di depan rumah kontrakan saksi korban Yuyus Yusman tetapi terdakwa langsung membentak saksi korban Yuyus Yusman kemudian terdakwa dari arah belakang menjambak rambut saksi korban Yuyus Yusman sampai terjatuh terlentang, lalu terdakwa dengan posisi jongkok memukuli saksi korban Yuyus Yusman sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan mengenai bagian pipi sebelah kanan, kening dan kepala, setelah itu pada saat posisi saksi korban Yuyus masih terlentang setelah dipukuli terdakwa, saksi korban Yuyus ditendang oleh terdakwa mengenai bibir bawah dan pelipis kanan sampai tidak sadarkan diri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO Nomor: 353/18/VER/RSUD/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. LUCIA CHRISTIANI, MM. Kes NIP.196912242002122003 dengan Hasil pemeriksaan:
 - a. Keadaan umum : Pasien sakit ringan, Respirasi: 20 x/m, Suhu: 36 derajat C;
 - b. Bibir atas bagian dalam : luka robek dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm lebar kurang lebih 1 cm dan kedalaman kurang lebih 1 cm ;;
 - c. Bibir bagian bawah : bengkak;

Dan dengan hasil kesimpulan diduga luka diakibatkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tsm



2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Acep alias Unyil bin Dayat dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. unsur telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan "penganiayaan" (mishandeling). Akan tetapi menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang sedangkan menurut Doktrin "Penganiayaan" merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan atau kehendak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan visum et repertum diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 17.20 wib bertempat di Teras depan rumah saksi korban Yuyus Kampung Tegal Gede Rt. 005 Rw. 011 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yuyus;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 terdakwa berkunjung ke rumah kontrakan ibu kandung terdakwa yaitu saksi Oon, yang



letak rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi korban Yuyus Yusman, lalu sepeda motor milik terdakwa disimpan/ diparkir pas di depan rumah kontrakan saksi korban Yuyus Yusman, lalu saksi korban Yuyus Yusman meminta supaya terdakwa untuk memindahkan sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa parkir di depan rumah kontrakan saksi korban Yuyus Yusman tetapi terdakwa langsung membentak saksi korban Yuyus Yusman kemudian terdakwa dari arah belakang menjambak rambut saksi korban Yuyus Yusman sampai terjatuh terlentang, lalu terdakwa dengan posisi jongkok memukuli saksi korban Yuyus Yusman sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan mengenai bagian pipi sebelah kanan, kening dan kepala, setelah itu pada saat posisi saksi korban Yuyus masih terlentang setelah dipukuli terdakwa, saksi korban Yuyus ditendang oleh terdakwa mengenai bibir bawah dan pelipis kanan sampai tidak sadarkan diri.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO Nomor: 353/18/VER/RSUD/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. LUCIA CHRISTIANI, MM. Kes NIP.196912242002122003 dengan Hasil pemeriksaan:
 - a. Keadaan umum : Pasien sakit ringan, Respirasi: 20 x/m, Suhu: 36 derajat C;
 - b. Bibir atas bagian dalam : luka robek dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm lebar kurang lebih 1 cm dan kedalaman kurang lebih 1 cm ;;
 - c. Bibir bagian bawah : bengkak;

Dan dengan hasil kesimpulan diduga luka diakibatkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan menendang saksi Yuyus dalam keadaan sadar sepenuhnya, sehingga mengakibatkan luka terhadap korban saksi Yuyus dan hal ini menurut majelis dapat dikategorikan sebagai melakukan penganiayaan, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat luka korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ACEP Alias UNYIL bin DAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H. ,dan Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TJAHHUDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TJAHJUDIN, S.H.